



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;
- xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;
- xxxxxx, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon III;
- xxxxxx, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon IV;
- xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon V;
- xxxxx, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 1981 telah melangsungkan pernikahan antara xxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. xxx, lahir 23-10-1983;
- 1.2. xxx, lahir 17-04-1985;
- 1.3. xxxx, lahir 17-04-1985;
- 1.4. xxx, lahir 14-06-1987;
- 1.5. xxxx, lahir 01-09-1990;
2. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2023 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yang bernama Ambia di Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, dengan meninggalkan ahli warisnya :
  - 2.1. Asma Binti Sulaiman (Isteri);
  - 2.2. Ikhsan Bin Ambia (Anak Laki-Laki Kandung);
  - 2.3. Safriana Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 2.4. Safriani Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 2.5. Rahmatul Hayati Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 2.6. Hasna Nisa Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum Ambia yang bernama Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 dan Ibu Kandung Almarhum Ambia yang bernama Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1981;
4. Bahwa, semasa hidupnya Ambia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh KCP Kota Bakti dengan No.Tabungan 08402204072452, Bank Aceh KCP Kota Bakti No.Tabungan 08402035602046 dan Bank Aceh KC Sigli No.Rekening 08002046501939 atas nama Ambia;

Halaman 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Ambia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memanggil para Pemohon guna didengar keterangannya seraya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Ambia pada tanggal 29 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ambia sebagai berikut:
  - 3.1. Asma Binti Sulaiman (Isteri);
  - 3.2. Ikhsan Bin Ambia (Anak Laki-Laki Kandung);
  - 3.3. Safriana Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.4. Safriani Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.5. Rahmatul Hayati Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.6. Hasna Nisa Binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor WI-A2/79/SK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, dan Majelis Hakim memeriksa surat

*Halaman 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa para Pemohon ternyata surat kuasa telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota Kuasa masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan arahan –arahan terkait hukum Penetapan Ahli Waris baik secara hukum Islam dan Hukum Positive dimana Penetapan Ahli waris ini berkaitan erat dengan harta peninggalan Pewaris atau kewarisan, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ambia bin Basyah guna untuk persyaratan administrasi penarikan sejumlah uang di Bank Aceh atas nama Ambia bin Basyah;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asma binti Sulaiman (Pemohon I) NIK. 1107227112590002, tanggal 29-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhsan bin Ambia NIK 1107222310830002, tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Halaman 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriana binti Ambia NIK 117145704850005, tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriani binti Ambia NIK 117145704850006, tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatul Hayati, NIK 11071045406870002, tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Nisa NIK 1171044109900002, tanggal 12-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asma Nomor ....110724020408677331, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/44/VIII/1987, tanggal 20 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Titeue. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Ambia, Nomor: 1107-KM-29122023-0003 tanggal 29 Januari 2023 yang

Halaman 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Meninggal Basyah Nomor: 32/TW/III/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Meninggal Aminah Nomor: 33/TW/III/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 37/TW/AP/III/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.12);

13. Fotokopi Buku Bank Aceh KPC Beureunuen atas nama Ambia Nomor 081-02.03.640066-3, tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syari'ah KPC Kota Bakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.13);

## B. Bukti Saksi:

1. **Budiman bin Rusli**, Umur 38 ahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan Dagang/Keuchik, tempat tinggal di Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi kenal juga dengan suami Pemohon I yang bernama Ambia dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V dan VI;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Ambia pada tahun 1981 dan selama menikah telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-

Halaman 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: Ikhsan, Safriana, Safriani, Rahmatul Hayati dan Hasna Nisa;

- Bahwa semua anak-anak Pemohon I dan Ambia telah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa Ambia bin Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Sigli karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Ambia bin Basyah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung Almarhum pada saat meninggal dirumahnya yaitu di Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue;
- Bahwa Ambia meninggal dalam beragama Islam, ditakziskan jenazahnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhum Ambia yang bernama Basyah dan Aminah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dengan meninggalnya Ambia tidak ada ahli waris lain selain istrinya dan lima orang anak seperti yang telah saksi sebutkan diatas;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk memenuhi syarat pengurusan penarikan uang di Bank Aceh yang bukunya masih atas nama Almarhum Ambia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penarikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

**2. Hasanuddin bin Sulaiman**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.MA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Dayah Keumala, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidi, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi kenal juga dengan suami Pemohon I yang bernama Ambia dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V dan VI;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Ambia pada tahun 1981 dan selama menikah telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Ikhsan, Safriana, Safriani, Rahmatul Hayati dan Hasna Nisa;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon I dan Ambia telah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa Ambia bin Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Sigli karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Ambia bin Basyah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung Almarhum pada saat meninggal dirumahnya yaitu di Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue;
- Bahwa Ambia meninggal dalam beragama Islam, ditakziskan jenazahnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhum Ambia yang bernama Basyah dan Aminah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dengan meninggalnya Ambia tidak ada ahli waris lain selain istrinya dan lima orang anak seperti yang telah saksi sebutkan diatas;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk memenuhi syarat pengurusan penarikan uang di Bank Aceh yang bukunya masih atas nama Almarhum Ambia;

Halaman 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi



- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penarikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjatuhkan Penetapan yang sesuai dengan permohonannya;

Bahwa untuk meningkatkan uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan bagian dari perkawainan, maka sesuai maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ambia bin Basyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 di Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk keperluan

*Halaman 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklem atau menarik sejumlah uang atas nama Ambia di Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.13 di mana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik serta asli dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Pidie sedangkan Pemohon yang beralamat di Kota Banda Aceh ikut para Pemohon yang beralamat Pidie oleh karenanya alamat para Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Kartu Keluarga Pemohon (Asma) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan ahli waris dengan Pewaris dan tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 9 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Ambia (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

*Halaman 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Almarhum Ambia adalah suami sah Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, dan VI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 dan P.11 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Basyah (ayah kandung Ambia) dan keterangan meninggal atas nama Aminah (ibu kandung Ambia) yang dikeluarkan oleh Keuchik Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah dan ibu kandung dari Ambia telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1989 dan ibunya tahun 1981, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Bukti P. 12 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris dan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lingkok, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris (Ambia) yang merupakan ahli waris dari Ambia yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Bukti P. 13 adalah Fotokopi Buku Bank Aceh Syari'ah atas nama Almarhumah Ambia yang dikeluarkan PT Bank Aceh Syari'ah KPC Kota Bakti, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bermeterai cukup, isi bukti

*Halaman 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan masih dalam kepemilikan Almarhum Ambia bin Basyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, 309 RBg, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.13 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum Ambia telah menikah pada tahun 1981;
- Bahwa selama menikah Almarhum Ambia dan Pemohon I telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Almarhum Ambia semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Almarhum Ambia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Pidie;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Ambia yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Ambia yang bernama Basyah dan Aminah telah meninggal dunia lebih dahulu, dan tidak ahli waris lain dari pada Pemohon I (Asma) dan lima orang anak;

*Halaman 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penarikan uang milik Pewaris (Ambia) di Bank Aceh KPC Kota Bakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum Ambia telah menikah pada tahun 1981;
- Bahwa selama menikah Almarhum Ambia dan Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Almarhum Ambia semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa Almarhum Ambia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Pidie;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Ambia yang bernama Basyah dan Aminah telah meninggal dunia lebih dahulu, dan tidak ahli waris lain dari pada Pemohon I (Asma) dan lima orang anak;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penarikan uang milik Pewaris (Nurlaili) di Bank Aceh KPC Kota Bakti Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ambia telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum ahli waris yang pada pokoknya adalah untuk

Halaman 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan melengkapi syarat penarikan sejumlah uang Pewaris di Bank Aceh Syari'ah kepada ahli warisnya dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Almarhum Ambia yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Pidie adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

- Asma binti Sulaiman (istri);
- Ikhsan bin Ambia ( Anak Laki-laki kandung);
- Safriana binti Ambia ( Anak perempuan kandung);
- Safriani binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);
- Rahmatul Hayati binti Ambia ( Anak perempuan kandung);
- Hasna Nisa binti Ambia (Anak Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 di Rumah Sakit Umum Pidie;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxx adalah sebagai berikut:
  - 3.1. xxxxx (istri);
  - 3.2. xxxx ( Anak Laki-laki kandung);
  - 3.3. xxxx ( Anak perempuan kandung);

Halaman 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. xxxx (Anak Perempuan Kandung);
- 3.5. xxx ( Anak perempuan kandung);
- 3.6. xxxxx (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Adam Muis**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

**Adeka Candra, Lc,M.H**

Panitera Pengganti,

**Syukriati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan Rp. –
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Penggandaan dok. Rp. 6.000,-

Halaman 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 136.000.- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)